


Moh Ikbal, S.H., M.H.



# Otonomi Daerah Dalam Nafas Kekuasaan Oligarki



# Tentang Penulis

**Moh Ikbal, S.H.,M.H.** Tempat dan tanggal lahir, Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah 28 November 1990. Anak kedua dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Faxluddin Lawasi AM.BA, dan Ibu Henny Liputo. Profesi ayah seorang pensiunan Guru ASN dan juga Ibu pensiunan Guru ASN. Jenjang pendidikan S1 Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu tamat tahun 2010, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palu, pada program studi ilmu hukum pada keahlian akademik di kosentrasi Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, Pengalaman organisasi, Ketua Cabang IMM Kota Palu tahun 2013, Penggus KNPI Kota Palu tahun 2014, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Kota Palu, Sekretaris Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah.



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ [eurekamediaaksara@gmail.com](mailto:eurekamediaaksara@gmail.com)  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-141-6



9 786231 511416

# OTONOMI DAERAH DALAM NAFAS KEKUASAAN OLIGARKI

Moh Ikbal, S.H., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**OTONOMI DAERAH DALAM NAFAS KEKUASAAN  
OLIGARKI**

**Penulis** : Moh Iqbal, S.H., M.H.

**Editor** : Retnadummilah Salliha, S.H., M.H.

**Desain Sampul:** Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-151-141-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau  
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara  
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan  
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Otonomi Daerah Dalam Lingkaran Oligarki”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PERIODISASI SISTEM PEMERINTAH</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
A. Periode I UUD NRI 1945.....	1
B. Periode II Sejarah Pemberlakuan Konstitusi RIS...9	
C. Periode III UUD NRI Sementara Tahun 1950 .....	17
D. Periode IV UUD NRI Tahun 1945 Hingga 1959...24	
<b>BAB 2 SEJARAH OTONOMI DAERAH DI</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah.....	32
B. Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	38
C. Kebijakan Pembentukan Otonomi Daerah.....	44
D. Perinsip Keterbukaan Pembentukan Peraturan Daerah.....	48
<b>BAB 3 DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH DAN</b>	
<b>OTONOMI KHUSUS .....</b>	<b>55</b>
A. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.....	55
B. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	62
C. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa .....	66
D. Kebijakan Otonomi Daerah .....	71
<b>BAB 4 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
A. Perkembangan Teori Negara Hukum.....	79
B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	84
C. Hubungan Presiden dan DPR.....	89
D. Konsepsi Dasar Sistem Pemerintahan.....	95
<b>BAB 5 KEKUASAAN OLIGARKI DALAM SISTEM</b>	
<b>PEMILU .....</b>	<b>104</b>
A. Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia.....	104
B. Gurita Oligarki Dalam Partai Politik.....	110

C. Oligarki Media Dalam Pusaran Pilpres .....	114
D. Partai Politik Pemilu dan Oligarki di Indonesia	118
<b>BAB 6 OLIGARKI DALAM DEMOKRASI</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>123</b>
A. Evolusi Oligarki Indonesia .....	123
B. Kapitalisem Dalam Pendanaan Partai Politik ....	126
C. Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Partai Politik .....	131
D. Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik	139
<b>BAB 7 KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PESTA</b>	
<b>DEMOKRASI INDONEISIA .....</b>	<b>147</b>
A. Konsep Pertahanan Kekayaan (Wealth Defense) .....	147
B. Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	152
C. Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia.....	158
D. Pilkada 2020 dan Oligarki Polemik di Masa Pandemi Covid 19 .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>174</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>186</b>



**OTONOMI DAERAH DALAM  
NAFAS KEKUASAAN  
OLIGARKI**

**Moh Ikbal S.H.,M.H.**





# BAB

# 1

## PERIODISASI SISTEM PEMERINTAH INDONESIA

### A. Periode I UUD NRI 1945

Beberapa sejarawan dan pakar hukum menilai bahwa sejumlah peristiwa besar pada tahun 1945 hingga 1959 berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukum Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tak terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lahirnya UUD 1945, lahirnya Konstitusi RIS 1949, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta bergantinya sistem pemerintahan dalam konstitusi. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memuat tiga makna sekaligus, yaitu kedaulatan bangsa, pernyataan kemerdekaan, serta upaya mengangkat martabat bangsa.

Lahirnya UUD 1945 memuat sejumlah fakta historis yaitu dikemukakannya gagasan tentang dasar negara, pembentukan Rancangan Undang-Undang Dasar serta Penetapan UUD 1945. Lahirnya Konstitusi RIS 1949 mencakup dua peristiwa bersejarah, yaitu Perundingan Linggajati yang memunculkan beragam penafsiran tentang kedaulatan Indonesia-Belanda serta Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, serta pembentukan MPR. Bergantinya sistem pemerintahan yang digariskan

# BAB 2

## SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

### A. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari penegertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mngeola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat unuk mengesahkan Undang-Undang nomer 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomer 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan di berlakukanya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk

# BAB 3

## DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS

### A. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas- fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.<sup>43</sup>

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah,

---

<sup>43</sup> Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

# BAB

# 4

# SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

## A. Perkembangan Teori Negara Hukum

Pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan sudah ada sejak lama. Salah satu pemikiran awal mengenai pembatasan kekuasaan negara ialah plato yang menuangkan pendapatnya tersebut dalam buku *politea* (negara), *politikos* (ahli negara), dan *nomoi* (undang-undang).<sup>60</sup> Pada buku *nomoi* yang merupakan kelanjutan dari pemikiran *politea* dan *politikos*, plato menekankan bahwa hendaknya penyelenggaraan negara diatur oleh hukum.<sup>61</sup>

Istilah “negara hukum” terdiri dari dua kata yaitu “negara” dan “hukum” kata “negara” berasal dari bahasa sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan indonesia. Awal mulanya, kata tersebut digunakan untuk menamai negara taruma (taruma negara) dibawah kepala negara purnawarman di jawa barat.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Von Schmid, J.J., 1980, *Ahli-ahli pikir besar tentang negara dan hukum*, P.T. pembangunan, jakarta, hlm.10

<sup>61</sup> Sobrin Malian, 2001, *gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, UII press, yogyakarta, hlm.25

<sup>62</sup> Didi Nazmi Yunas, 1992, *konsepsi negara hukum*, angkasa raya, padang, hlm 18

# BAB 5

## KEKUASAAN OLIGARKI DALAM SISTEM PEMILU

### A. Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).<sup>85</sup>

Mengenal Siklus Polybius, yaitu siklus bentuk pemerintahan dikembangkan oleh filsuf yang bernama Polybius, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan Negara umumnya diawali dengan bentuk MONARKI, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama kelamaan akan merosot menjadi TIRANI ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya, tidak lagi memikirkan kepentingan

---

<sup>85</sup> Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.

# BAB 6

## OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA

### A. Evolusi Oligarki Indonesia

Evolusi ragam oligarki sebenarnya sudah terjadi setidaknya sejak era tahun 1980-an, yang ditandai dengan mulai menguatnya kelompok-kelompok konglomerat pribumi yang memegang jabatan penting di Partai Golkar sebagai partai penguasa Orde Baru, di tingkat nasional dan daerah. Kemunculan mereka dan tapak yang kuat di Partai Golkar menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan konglomerat Tionghoa di bidang ekonomi. Pola “*Sultanistic Oligarchy*” di bawah kepemimpinan Soeharto meredam riak di antara kedua kelompok ini. Pasca jatuhnya Soeharto, para konglomerat ini mengatur ulang posisi kekuatan mereka melalui difusi Partai Golkar ke dalam berbagai partai politik baru yang mereka bentuk dan kendalikan, maupun beralih ke Partai PDIP.

Berlangsungnya era otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan ruang kuasa yang lebih teritorial kepada para oligarki, terutama dengan bermunculannya pemain-pemain lokal yang mengkapling kekuasaan berbasis wilayah dengan memanfaatkan sentimen primordial maupun konservatisme. Para oligarki lokal dan nasional ini memainkan peran penting di dalam pembentukan rezim penguasa melalui peran sebagai bohir atau

# BAB

# 7

## KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PESTA DEMOKRASI INDONEISIA

### A. Konsep Pertahanan Kekayaan (Wealth Defense)

Membahas mengenai oligark maupun oligarki tentu tidak terlepas dari kaitannya dengan kepemilikan sumberdaya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok serta upaya untuk mempertahankannya. Bahkan Winters, pun mengatakan dalam bukunya bahwa keterlibatan Oligark dalam perpolitikan tentu bukan lain jika tidak untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya. Hal tersebut tentunya didukung oleh alasan bahwa kepemilikan atas sumber daya material merupakan sesuatu yang bersifat eksklusif bagi kalangan tertentu.

Sehingga memiliki konsekuensi terhadap ancaman dari pihak luar. Adanya klaim kepemilikan dan juga kesenjangan lah yang kemudian mendorong bahwa perlu adanya kepastian untuk menegaskan hak yang dimiliki para pemilik sumber daya kekuasaan material tersebut untuk mempertahankan eksistensi kekayaannya. Sehingga cakupan pertahanan kekayaan oleh seorang oligark meliputi tantangan dan juga kemampuan tertentu yang tak dimiliki kaum minoritas lain dalam bentuk dominasi atau keistimewaan lainnya.

Bentuk pertahanan kekayaan yang dilakukan para oligark pun dapat berupa pertahanan harta dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Army, K., Melay, R., & Saiman, M. (2016). Sejarah pembentukan undang-undang dasar sementara (Uuds) 1950 sampai dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3(2).
- Al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2).
- Asshiddiqie, J. (2017). Penguatan dan Penataan Partai Politik di Masa Depan. *Jurnal Ketatanegaraan*, (05).
- Alexandra Cole, 2013, *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, (Jakarta: Kencana,).
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswab, Mahasin. 1984, *Negara dan Kuasal*, *Jurnal Prisma*, Negara atau Masyarakatl, Nomor 8, tahun 1984. (Jakarta: LP3ES,).
- Andrew Heywood, 2014, *Politik (Edisi Keempat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2013. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Azwar, R. C. (2017). Partai Politik di Tengah Ancaman “Virus” Oligarki dan Politik Kartel. *Jurnal Ketatanegaraan*, 5.



- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3).
- Abdy Yuhana. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia.
- A.M.W.Pranarka.1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Antonio Pradjasto, 2007 "Partai Politik tak Hanya Kemampuan Memerintah," *Jurnal Jentera*.
- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3).
- Bambang Wijojanto, 1998, "Reformasi Konstitusi: Sebuah Keniscayaan" *Detak*, No. 014 Tahun ke-1, tanggal 13-19 Oktober.
- Burhanuddin Muhtadi. 2020. *Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia,).
- CF. Strong, 2008, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media.
- Cammaerts, B., & Mansell, R. (2020). Digital platform policy and regulation: Toward a radical democratic turn. *International journal of communication*.
- Darwin Botutihe, *Politik Pembentukan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*, Artikel pdf.

- Djiwandono, J. S. (1987). Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations. *The Indonesian Quarterly*.
- Deliar Noer, 1998, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung: Mizan.
- Dragan Milovanovic, 1994, *A Primer in The Sociology of Law*, Edisi ke-2, (Harrow and Heston Publishers,).
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *konsepsi negara hukum*, angkasa raya, padang.
- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(1).
- Djohermansyah Djohan, 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara),).
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, penerjemah Edisius Riyadi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eric Hiariej. 2016. Lahirnya Pasca - Klientelisme di Indonesia, dalam *Reclaiming the State, Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca - Soeharto*, ed. Amalinda Savirani dan Olle Tornquist. Yogyakarta; Polgov Fisipol UGM.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1).

- Firman Noor, 2015, *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: RMBooks).
- F. Budi Hardiman. 2013. *Dalam Mocong Oligarki, Skandal Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gadjong, A. A. (2011). Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1).
- George Mc T. Kahin, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indoensia Jakarta: Pustaka Sinar Harapan* kerja sama dengan Sebelas Maret University Press.
- G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hestu Cipto Handoyo, , 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Hadi, S. (2013). Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Danamerika Serikat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3).
- Hidayat, S. (2008). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. *Jurnal Poelitik*, 1(1).
- Hoesein, Z. A. (2016). Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia. *Lex Publica*, 2(2).

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Inu Kencana Syafii, 2011, *Sistem pemerintahan indonesia, rineka cipta*, yogyakarta.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(2).
- Indra J. Pilliang, 2014, "Kebangkitan 'Partyocracy,'" Koran Jakarta.
- Ichlasul Amal, ed., 1996 *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,), xv.
- Ichlasul Amal, ed., 1996, *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,).
- Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, cet vi.
- Ismet Sulila, 2012, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Deepublish,).
- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3).
- Hamdan Zoelva, 2013, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, *sinar gramika*, jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press,).

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joeniarto, 2000, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Joeniarto, 1986, *Sejarah ketatanegaraan republik indonesia*, jakarta, bina Askara.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal konstitusi*, 9(4).
- Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarki, penerjemah Zia Anshor*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jon Elster and Rune Slagstad, eds. 1997, *Constitutionalism and Democracy*. (Cambridge: Cambridge University Press,). Lihat Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).
- John Rawl, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
- Juli Panglima Siragih, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1).
- Kevin Raymond Evans. 2003. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Arise Consultancies.
- Lestari, M., & Publik-Fisip, J. I. A. *Sejarah Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

- Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-27, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,).
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.
- Miriam Budiardjo. 2010 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud M.D., 1999, *hukum dan pilar-pilar demokrasi, gama media* , yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,).
- Mahfud, M. D. (2010). Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen.
- Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Mahfud M.D., 1999, *Hukum dan pilar-pilar demokrasi, gama media*, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,).
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,).
- Maurice Duverger, 1984, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, penerj. Laila Hasyim, Bina Aksara,v.
- Maria farida, 2006, *Ilmu perundang-undangan*, kanisius, Yogyakarta.

- Mietzner, M. (2007). Party financing in post-Soeharto Indonesia: between state subsidies and political corruption. *Contemporary Southeast Asia*.
- Nasution, F. A. (2011). Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3).
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3).
- Nurhemi, N., & Suryani, G. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(2).
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Otto Kirchheimer, 1996, *Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat, di Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, ed. Ichlasul Amal, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya).
- Pramono Anung Wibowo, 2013, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator- Konstituen* (Jakarta: Kompas).
- Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fak.Sospol UGM. Yogyakarta.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2).
- Riswandha Imawan, 1991, *Dampak Pembangunan nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.

- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo,).
- Ragawino, 2007, *Diktat Hukum Tata Negara*, Bewal, Bandung.
- Roscoe pound, 1999, *An Introduction to the Philosophy of Law with a new introduction by Marshal L. De Rosa*, (New Brunswick (USA) and London (UK), Originally published in 1922 by Yale University Press).
- Ramly Hutabarat, 2004, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*, Diserta Universitas Indonesia.
- Rofieq, A. (2016). Pilihan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif 2014. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1).
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo,).
- Richard S. Katz dan William Crotty, 2015, *Handbook Partai Politik* (Bandung: Nusamedia.
- R.D.H. Koesomahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Satia, A. B., Rimayani, C. N., & Nuraini, H. (2019). Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 3(1).
- Soehino, 1992, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2).



- Suwanto, 1999, *Peralihan kekuasaan kajian teoritis da yuridis terhadap pidato awaksar, grand media pustaka, jakarta.*
- Sumali, 2003, *Reduksi kekuasaan eksekutif dibidang peraturan pengganti undang-undang (perppu), UMM press, malang.*
- Syamsuddin Haris, Partai, 2014, *Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,).*
- Syamsuddin Haris, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,).*
- Surbakti, 199, *Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2).*
- Sebastian Salang, 2007, *Potret Partai Politik di Indonesia: Asemen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung,), v.*
- Suluh Indonesia, 11 Juli 1959; *Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cet.3. Jakarta.*
- Satya Arinanto, 2001, *Constitutional Law and Democratisation in Indonesia, (Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia,).*
- Sri M Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung.*
- Susilastuti, D. N. (2000). Kebebasan pers pasca orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2).*
- Setiawan, B., & Hadi, S. P. (2007). Regional autonomy and local resource management in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint, 48(1).*
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(1).*

- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4,
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2).
- Shinta Tomuka, 2013, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)", *Jurnal Eksekutif*, Vol.2, No.1.
- Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki Dan Klientlisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Sobrin Malian, 2001, *gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, UII press, yogyakarta.
- Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining regional autonomy differences in decentralized countries. *Comparative Political Studies*, 47(13).
- Tjandra, W. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Tapsell, R. (2018). Kuasa media di Indonesia. *Tangerang Selatan: CV, Marjin Kiri*.

- Von Schmid, J.J., 1980, *Ahli-ahli pikir besar tentang negara dan hukum*, P.T. pembangunan, jakarta.
- Vedi R. Hadiz. 2005. *Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Veri Junaidi, et al. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Perludem.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2).
- Winters, J. A. (2014). *Oligarchy and democracy in Indonesia*. In *Beyond Oligarchy* (pp. 11-34). Cornell University Press.
- Wijaya, H. (2021). Evolusi Oligarki di Indonesia. *Wijayanto, AP Budiatri, & HP Wiratraman, Demokrasi tanpa Demos: Refleksi*.
- Yosaphat Bambang Suhendarto, 2008, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Tesis Universitas Diponegoro.
- Yuswanto, 2012, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## TENTANG PENULIS

Nama Moh Ikbal, S.H.,M.H. Tempat dan tanggal lahir, Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah 28 November 1990. Anak kedua dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Faxluddin Lawasi AM.BA, dan Ibu Henny Liputo. Profesi ayah seorang pensiunan Guru ASN dan juga Ibu pensiunan Guru ASN. Jenjang pendidikan S1 Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu tamat tahun 2010, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palu, pada program studi ilmu hukum pada keahlian akademik di kosentrasi Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, Pengalaman organisasi, Ketua Cabang IMM Kota Palu tahun 2013, Penggus KNPI Kota Palu tahun 2014, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Kota Palu, Sekretaris Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah.